



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.5/ 180 /07/TAHUN 2006

TENTANG

**IJIN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL IRSYAD
AL ISLAMIYAH NUSAWUNGU MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KARYA MANDIRI NUSAWUNGU DAN PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN**

BUPATI CILACAP,

Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Al Falah Al Islamiyah Cilacap Nomor :
06/YYS/I/2006 perihal Permohonan Perubahan Nama Sekolah dan
Penambahan Program Keahlian ;
2. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap Nomor :
420/1118/03/33/ tanggal 24 Maret 2006 tentang Rekomendasi
Perubahan Nama SMK swasta ;
3. Berita Acara serah terima SMK Al Isyad Al Islamiyah Nusawungu
tanggal 30 Nopember 2005 dari Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah
Cilacap kepada Yayasan Al Falah Al Islamiyah Cilacap ;

Menimbang : a. bahwa usulan perubahan nama sekolah dan penambahan Program
Keahlian yang diajukan oleh Yayasan Al Falah Al Islamiyah Cilacap
setelah menerima penyerahan SMK Al Irsyad Al Islamiyah
Nusawungu dari Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah merupakan upaya
untuk pengembangan pendidikan di wilayah Kecamatan Nusawungu
dan sekitarnya ;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan peninjauan
lapangan, usulan perubahan nama sekolah dan penambahan Program
Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan serta Teknik Mekanik
Otomotif telah memenuhi ketentuan dan standar pelayanan minimal
yang dipersyaratkan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan nama
SMK Al Irsyad Al Islamiyah Nusawungu menjadi SMK Karya
Mandiri Nusawungu dan penambahan Program Keahlian ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 ; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) ; Sebagaimana telah diubah
dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002/ tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Perubahan nama SMK Al Irsyad Al Islamiyah Nusawungu menjadi SMK Karya Mandiri Nusawungu mulai Tahun Pelajaran 2006 / 2007.

KEDUA : Penambahan program keahlian yang semula terdiri dari Bidang Akuntansi dan Sekretaris menjadi program keahlian :

1. Akuntansi
2. Sekretaris
3. Teknik Komputer dan Jaringan
4. Teknik Mekanik Otomotif

Dengan ketentuan :

- a. Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
- b. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material.
- c. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pagi hari
- d. Kepala Sekolah tidak dirangkap oleh ketua yayasan
- e. Hal – hal yang berkaitan dengan kesejahteraan / gaji guru dan karyawan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggungjawab yayasan.

KETIGA : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah / yayasan tidak dapat mendirikan sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

